



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu perlu dilakukan upaya peningkatan jenjang pendidikan;
- b. bahwa upaya peningkatan jenjang pendidikan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mekanismenya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Sturuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu .
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat menjadi UKT merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa.
11. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah hasil penilaian capaian pembelajaran ditiap semester.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan, yang selanjutnya disingkat APBDesa Perubahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Perubahan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa dalam bidang akademis, kemampuan, dan profesionalisme yang berbasis kompetensi melalui pendidikan formal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal bagi Perangkat Desa kejenjang yang lebih tinggi;
- b. meningkatkan profesionalisme Perangkat Desa di bidang tugasnya; dan
- c. mewujudkan Perangkat Desa yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Program pendidikan formal yang dapat diikuti dalam izin belajar khusus adalah Program Pendidikan Sarjana (S1).
- (2) Perangkat Desa yang dapat diberikan izin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Kepala Dusun.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 5

- (1) Izin Belajar Khusus dapat diberikan kepada Perangkat Desa dengan ketentuan :
  - a. berstatus sebagai Perangkat Desa Lingkup Kabupaten Tanah Bumbu ;
  - b. Pelaksanaan izin belajar khusus dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
  - c. program pendidikan harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Desa;
  - d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - e. Program Studi yang akan dipilih oleh Perangkat Desa yang mengikuti Izin Belajar Khusus adalah program studi yang terakreditasi paling rendah B;
  - f. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
  - g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin;

- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Administratif untuk program pendidikan S1 meliputi :
- a. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun saat pendaftaran;
  - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan/atau setara atau sederajat.
- (3) Persyaratan administrasi yang dilampirkan pada saat permohonan izin belajar khusus meliputi :
- a. Surat Permohonan kepada Kepala Desa;
  - b. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
  - c. fotocopy KTP;
  - d. fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir;
  - e. fotocopy rekapitulasi kehadiran selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan tingkat kehadiran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dikecualikan untuk Unsur Kewilayahan;
  - f. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perangkat Desa yang bersangkutan yang menyatakan bahwa siap mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan;
  - g. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perangkat Desa yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
  - h. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perangkat Desa yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa yang bersangkutan;
  - i. Surat Keterangan tidak Pernah dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sampai dengan Tingkat Berat 2 (dua) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa; dan
  - j. fotokopi sertifikat akreditasi dan/atau surat keterangan akreditasi program studi paling rendah B.
- (4) Surat Pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemberian Izin Belajar Khusus harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan jabatan yang diduduki pada saat pengusulan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Perangkat Desa yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin belajar khusus dari Kepala Desa sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.
- (3) Izin Belajar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan Kepala Desa kepada Perangkat Desa dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Persetujuan dari Camat.
- (4) Prosedur pengusulan untuk pengajuan Izin Belajar Khusus dilakukan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (5) Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV BEASISWA

##### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang mengikuti pendidikan dengan izin belajar khusus diberikan beasiswa dari Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDes dan/atau APBDes perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UKT dan/atau nama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan Pemerintah Desa kepada Lembaga Pendidikan.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan desa dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

#### BAB V KEWAJIBAN

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mengikuti pendidikan dengan status izin Belajar Khusus diwajibkan menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan kepada Kepala Desa secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya berupa transkrip nilai.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang mengikuti pendidikan dengan izin belajar khusus mendapatkan IP dibawah 3,00 (tiga koma nol nol) maka yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima beasiswa pada semester selanjutnya sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan IP minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Batas masa studi paling lama untuk Perangkat Desa dengan izin belajar khusus adalah 10 (sepuluh) semester.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kelanjutan biaya menjadi tanggungan mandiri.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 9

Kepala Desa mencabut Izin Belajar Khusus Perangkat Desa karena :

- a. tidak dapat menyelesaikan studinya sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3);
- b. mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa; dan
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

### Pasal 10

- (1) Perangkat Desa dengan Izin Belajar Khusus berkewajiban mengembalikan beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa apabila :
  - a. berhenti dari lembaga pendidikan atas kehendaknya sendiri tanpa alasan yang jelas;
  - b. diberhentikan dari lembaga pendidikan dikarenakan berkelakuan tidak baik, berjudi, mencuri, melakukan tindak asusila, dan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tidak bersedia mengabdikan dan/atau mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan.
- (2) Pengembalian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar sejumlah yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengembalian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas Desa.

### Pasal 11



Kewajiban pengembalian beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dikecualikan bagi Perangkat Desa yang :

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti pendidikan;
- b. kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pendidikan dan/atau melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau rumah sakit.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Perangkat Desa yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan Izin Belajar Khusus menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi) kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah wisuda.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 24 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN  
BELAJAR KHUSUS BAGI  
PERANGKAT DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DESA APABILA MELANGGAR KETENTUAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan Pemerintah Desa kepada saya apabila :

- a. dicabutnya status Izin Belajar Khusus dikarenakan melanggar ketentuan;
- b. berhenti dari lembaga pendidikan atas kehendak saya sendiri tanpa alasan yang jelas;
- c. diberhentikan dari Lembaga Pendidikan dikarenakan berkelakuan tidak baik, berjudi, mencuri, melakukan tindak asusila, dan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak bersedia mengabdikan dan/atau mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... , .....  
20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

Nama Lengkap

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN  
PENDIDIKAN DALAM BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar Khusus bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

..... , .....  
20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

Nama Lengkap

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN  
PENDIDIKAN DENGAN TIDAK MENGGANGU PELAKSANAAN TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa sanggup menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya sebagai ..... (isi dengan jabatan), dan siap dijatuhi hukuman disiplin apabila saya melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

..... , .....  
20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

Nama Lengkap

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DAN/ATAU TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG SAMPAI DENGAN TINGKAT BERAT 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama : (perangkat desa)

Jabatan :

tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat selama 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....

20..

Kepala Desa.....

*Materai dan tanda tangan*

Nama Lengkap

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN     PEMBERIAN     IZIN  
BELAJAR     KHUSUS     BAGI  
PERANGKAT DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG IZIN BELAJAR KHUSUS



KEPALA DESA....  
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...  
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor .... Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Izin Belajar Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ... Tahun 2021

tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Belajar Khusus kepada :

Nama :

Jabatan :

KEDUA : Selama menjalani dan/atau mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan dengan Izin Belajar Khusus, kepada yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai (Nama Jabatan).

KETIGA : Kepada Perangkat Desa yang diberikan izin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada Diktuk KESATU wajib:

- a. menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa ;
- c. menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan kepada Kepala Desa secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya berupa transkrip nilai dengan IP minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- d. menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi) kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah wisuda; dan
- e. bersedia mengabdikan dan/atau tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 20.....



KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(Nama Desa)  
pada tanggal  
KEPALA DESA..... (Nama Desa),

NAMA KEPALA DESA (Tanpa Gelar)

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD di Batulicin (sebagai laporan)
2. Camat..... di ..... (sebagai laporan)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR